



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

TENTANG

SINERGI PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: T/305/UN23/HK.06.00/2022  
NOMOR: 074.2/NK.03/IV/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Dua, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-04-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SUWARTO : Rektor Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, berkedudukan di Jalan Prof. dr. HR. Boenjamin No. 708 Purwokerto, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 222/M/KPT.KP/2018 Tanggal 30 April 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 97);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pimpinan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum yang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan sinergi yang bermanfaat dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan sinergi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan Potensi Daerah Kabupaten Pekalongan melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 2  
LOKASI SINERGI**

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di kedudukan PARA PIHAK.

**Pasal 3  
OBJEK SINERGI**

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 4  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pendampingan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. perencanaan dan penelitian dalam rangka penyediaan data bagi perencanaan pembangunan daerah; dan/atau
- d. pengembangan potensi daerah.

**Pasal 5  
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

PARA PIHAK mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan ini sesuai peran dan fungsi masing-masing PIHAK serta bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan sinergi guna mencapai tujuan bersama.

**Pasal 6  
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Sinergi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Unit Kerja yang membidangi dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi dan menyusun jadwal teknis kegiatan sesuai Kerangka Acuan Kerja yang telah disepakati.
- (4) PARA PIHAK dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Sinergi berdasarkan kesepakatan.
- (5) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya Perubahan Status/Nomenklatur dan pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti bencana alam, bencana non alam/bencana sosial, kebakaran, gangguan keamanan dan lain-lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kerugian yang dialami PARA PIHAK akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepakatan ini, oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiakannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**  
**PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN**

Nota Kesepakataan ini berakhir dengan sendirinya apabila:

- a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- b. batas waktu Nota Kesepakatan berakhir.

**Pasal 12**  
**SURAT MENYURAT**

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. dr. HR. Boenjamin Nomor 708 Kotak Pos 115 - Grendeng  
Purwokerto  
Telepon : (0281) 635292  
Email : kerjasama@unsoed.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pekalongan  
Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos  
51161  
Telepon : (0285) 381000  
Faximile : (0285) 381006  
Email : pemkab@pekalongankab.go.id

**Pasal 13**  
**ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 14  
PENUTUP

Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kajen pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Lampiran : Nota Kesepakatan antara Universitas  
 Jenderal Soedirman dan Pemerintah  
 Kabupaten Pekalongan  
 Nomor : T/305/UN23/HK.06.00/2022  
 Nomor : 074.2/NK.03/IV/2022  
 Tanggal : 22 April 2022

**RENCANA KERJA**  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**TENTANG**  
**SINERGI PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

NO	PROGRA/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pendidikan	Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Kabupaten Pekalongan	APBN/APBD	Jan s/d Des	Jan s/d Des	Jan s/d Des	Jan s/d Des	Jan s/d Des	1. Menyampaikan permohonan lokasi MBKM 2. Penyediaan Sumberdana 3. Pelaksanaan Program Pendidikan 4. Pengawasan Program Pendidikan	1. Menyiapkan lokasi, dan Fasilitasi Pendidikan 2. Melakukan Bimbingan dan pengawasan kepada mahasiswa	Tercapainya softskill dan hardskill Mahasiswa Bidang Pendidikan	Terwujudnya pembangunan dan kualitas sumber daya manusia kemasyarakatan di Kabupaten Pekalongan
2.	Kuliah Kerja Nyata Tematik	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik	Kabupaten Pekalongan	APBN/APBD	Juli s/d Agts	Jan s/d Feb	Jan s/d Feb	Jan s/d Feb	Jan s/d Feb	1. Penyediaan Sumber Dana untuk Pembuatan Buku Panduan KKN Tematik, Pelaksanaan Pembekalan KKN Tematik, Sosialisasi dan Bimbingan Mahasiswa KKN Tematik, Pengawasan pelaksanaan	1. Menyiapkan lokasi, dan fasilitasi penunjang mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat tematik dalam pembangunan masyarakat	Tercapainya softskill dan hardskill mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat tematik dalam pembangunan masyarakat	Terwujudnya pembangunan dan kualitas sumber daya manusia kemasyarakatan di Kabupaten Pekalongan

										KKN Tematik, Bantuan untuk Program Kerja, dan Expo 2. Pembuatan Buku Panduan KKN Tematik 3. Pelaksanaan Pembekalan KKN Tematik 4. Sosialisasi dan Bimbingan Mahasiswa KKN Tematik 5. Pengawasan pelaksanaan KKN Tematik 6. Pelaksanaan Program Kerja, dan Expo			
3.	Penelitian	Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen dan atau Mahasiswa sesuai Kebutuhan Masyarakat Pemkab Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	APBN/ APBD	Jan s/d Des	Penyediaan Sumber Dana dari APBN untuk pelaksanaan: - Kegiatan pengambilan data dan sample - Analisa data dan sample - Diseminasi Hasil Kegiatan	- Penyediaan Sumber Dana dari APBD untuk pelaksanaan penelitian, - Menyediakan ijin penelitian, dan fasilitasi dalam pelaksanaan penelitian	Diperolehnya bahan kebijakan dan data hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan	Bahan kebijakan dan Data hasil penelitian dalam penyusunan keputusan untuk pembangunan di Kabupaten Pekalongan				

4.	Pengabdian Kepada Masyarakat	Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen dan atau Mahasiswa sesuai Kebutuhan Masyarakat Pemkab Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	APBN/ APBD	Jan s/d Des	Penyediaan Sumber Dana dari APBN untuk pelaksanaan:	- Penyediaan Sumber Dana dari APBD untuk pelaksanaan Pengabdian.	Diperolehnya bahan kebijakan dan data pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan	Bahan kebijakan dan Data hasil pengabdian dalam penyusunan keputusan untuk pembangunan di Kabupaten Pekalongan				
5.	Penyediaan Tenaga Ahli/Expert	Penyediaan tenaga ahli/expert dalam kebutuhan pemerintah daerah	Kabupaten Pekalongan	APBN/ APBD	Jan s/d Des	Menyiapkan sumberdaya Manusia/ Tenaga Ahli yang kompeten sesuai dengan Bidangnya	Menyiapkan dana, data, program dan sasaran untuk kegiatan tenaga ahli	Tercapainya hasil dari rencana sasaran strategis prioritas pembangunan di Kabupaten Pekalongan	Terwujudnya sebagian pembangunan kemasayarakatan tertentu di Kabupaten Pekalongan				

